



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 421.2/ 1761 /409.101/2016**

**TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :**
- Bahwa lembaga Taman Kanak-kanak AL HIDAYAH NGORAN 01, Desa Ngoran, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, akan menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak, telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberikan ijin penyelenggaraan pendidikan;

- Mengingat :**
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 pasal 9 ayat 1 tentang Perlindungan Anak;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 pasal 28 ayat 1,2 dan 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 1990 pasal 1.1 dan 1.2 tentang Pendidikan Prasekolah;

- Memperhatikan :**
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah
 - Surat Edaran Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 1839/C.C2/TU/2009.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
Pertama**

- Memberikan ijin kepada
- Nama Yayasan : **YPMNU BINA BHAKTI WANITA**
 - Alamat : **Jl. Masjid No. 22 Blitar**
- Untuk menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak
- Nama Lembaga : **TK AL HIDAYAH NGORAN 01**
 - Alamat : **Ds. Ngoran, Kec. Nglegok
Kabupaten Blitar.**

Kedua

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990, Pemberian ijin pada diktum "Pertama" penetapan ini akan dicabut.

Ketiga

Keputusan ini berlaku selama 5 tahun (mulai tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan 23 Maret 2021).

Ditetapkan di : Blitar
Pada Tanggal : 23 Maret 2016

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BLITAR**



Drs. TOTOK SUBHANDONO, M.Si

Pembina Utama Muda

LNIP 19020810 199203 1 009